



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PPID Tingkat III
KPKNL TANGERANG II**

2

0

2

2





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
JALAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA, SUKA ASIH, KOTA TANGERANG 15111 PROVINSI BANTEN
TELEPON : 021- 55771197, 021- 55771198, FAX: 021- 55771195, Email : kpknltangerang2@gmail.com**

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL TANGERANG II
TAHUN 2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam upaya mendukung pelayanan Informasi Publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada Badan Publik.

Pada lingkungan Kementerian Keuangan, penunjukan PPID pada tahun 2022 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, menggantikan Keputusan Menteri Keuangan nomor 879/KMK.01/2019. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.01/2022, pendelegasian perangkat PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL selaku PPID Tingkat III.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III berpedoman pada peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam rangka memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memberikan fasilitas penyediaan informasi secara cepat, praktis dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN, khususnya dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang2> untuk mengakses informasi seputar KPKNL Tangerang II.

KPKNL Tangerang II juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses komunikasi yang lebih terarah, cepat, efisien dan mengakomodir kebutuhan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Tangerang II menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik. *Platform* media sosial yang digunakan KPKNL Tangerang II dalam mencapai tujuan diatas, yaitu :



kpknl_tangerang2
3.055 Pengikut



KPKNL Tangerang II
53 Pengikut



KPKNL Tangerang II
737 Pengikut



kpknl_tgr2
49 Pengikut

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyedia informasi publik, khususnya yang dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi, didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 5 (lima) Pelaksana dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal dalam bidang Hukum, Komunikasi, Ekonomi dan Akuntansi. Selain kualifikasi pendidikan formal, beberapa pelatihan secara daring dan pembelajaran jarak jauh terkait layanan informasi publik, juga diikuti dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran Pelayanan Informasi Publik tahun anggaran 2022 pada KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III yaitu sebesar Rp 0,- (nol rupiah) atau nihil. Hal ini dikarenakan belum adanya rencana kegiatan tahunan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk tahun 2022.

Dalam proses pelayanan informasi publik seiring dengan tuntutan permintaan *stakeholders*, terdapat pengeluaran belanja terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 dalam rangka pemenuhan panggilan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten sebesar Rp 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Sehubungan dengan tidak adanya anggaran pada layanan informasi publik tahun anggaran 2022, pengeluaran ini dibebankan pada anggaran Layanan Bantuan Hukum dengan akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Jumlah pengeluaran ini dihitung berdasarkan 3 (tiga) kali panggilan sidang sengketa informasi yang dihadiri oleh 2 (dua) petugas pada setiap panggilan.

d. Jumlah Permintaan Informasi Publik

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerima 1 (satu) permintaan informasi publik pada tahun 2022. Adapun rincian permintaan informasi publik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Nomor Register	: REG-1/PPID.KN.06.03/2022
Tanggal Permintaan Informasi	: 23 Mei 2022
Nama Pemohon Informasi	: Sunarsih Farida
Jenis Pemohon	: Perorangan
Pokok Permintaan Informasi Publik	: Lelang - Salinan Rincian Hutang Debitur
Domisili Pemohon	: Sidang Jaya, Kabupaten Tangerang
Jalur Permohonan Informasi Publik	: Surat

e. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Informasi Publik

Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN memenuhi satu permintaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada huruf **d** di

atas. Atas permohonan tersebut telah ditanggapi dengan Pemberitahuan Tertulis dari pada tanggal 31 Mei 2022 dan Surat Keputusan PPID Tingkat III tentang Penolakan Permohonan Informasi tanggal 31 Mei 2022. Waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan informasi tersebut ialah 6 (enam) hari kerja.

f. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan baik Sebagian atau Seluruhnya

Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN, tidak mengabulkan permintaan informasi baik sebagian ataupun seluruhnya. Dengan demikian jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya yaitu Nihil.

g. Jumlah Permintaan Informasi yang Ditolak beserta alasannya

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan PPID Tingkat III tentang Penolakan Permohonan Informasi atas nomor pendaftaran REG-1/PPID.KN.06.03/2022 pada tanggal 31 Mei 2022.

h. Kedudukan Hukum Pemohon

Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerima 1 (satu) Pemohon Informasi yang berkedudukan hukum di Provinsi Banten. Adapun rincian kedudukan hukum Pemohon yaitu sebagai berikut,

Nama	: Sunarsih Farida
Tempat, Tanggal Lahir	: Lampung, 08 Agustus 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Perum Talaga Bestari Estate Blok AN/15 RT. 007 RW. 008, Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

i. Jalur Permintaan Informasi Publik

Sesuai pedoman layanan informasi publik, jalur permintaan informasi publik ditentukan oleh Pemohon. Dalam hal ini Pemohon informasi Publik atas nama Sunarsih Farida memohon jalur informasi publik melalui surat-menyurat sesuai dengan yang tertera pada formulir pendaftaran permohonan nomor REG-1/PPID.KN.06.03/2022.

C. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

a. Jumlah Keberatan yang Diterima

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerima 1 (satu) surat keberatan dari Pemohon Informasi Sunarsih Farida, tertanggal 7 Juni 2021. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku nomor 129/PMK.01/2019 pasal 15 huruf b, pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Tingkat I dalam hal permohonan informasi publik ditujukan kepada Perangkat PPID, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III meneruskan surat keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara, melalui PPID Tingkat I DJKN yaitu Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan Nota Dinas Kepala KPKNL Tangerang II nomor ND-232/KNL.0603/2022 tanggal 13 Juni 2022.

b. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Keberatan ditanggapi oleh Atasan PPID Tingkat I DJKN dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Sunarsih Farida telah ditanggapi dengan Surat Direktur Jenderal selaku Atasan PPID Tingkat I DJKN nomor S-94/KN/2022 tanggal 24 Juni 2022, Hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-3/PPID.KN/2022.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi

Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II menerima 1 (satu) relas panggilan persidangan sengketa informasi publik nomor 208/VIII/KIPBANTEN-RLS/2022. Sengketa informasi publik ini terdaftar pada Komisi Informasi Banten dengan nomor 073/VII/KI BANTEN-PS/2022 antara Sunarsih Farida sebagai Pemohon terhadap KPKNL Tangerang II sebagai Termohon.

b. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

KPKNL Tangerang II menghadiri proses mediasi atas sengketa informasi nomor 073/VII/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 di Komisi

Informasi Provinsi Banten. Pada proses mediasi pihak pemohon menarik diri dari perundingan sehingga Mediator menyatakan mediasi gagal.

Selanjutnya sengketa informasi publik dilanjutkan pada tahap jawaban, pembuktian, kesimpulan hingga putusan. Pada tanggal 22 September 2022 telah ditetapkan putusan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten atas sengketa informasi nomor 073/VII/KI BANTEN-PS/2022 dengan amar putusan menyatakan bahwa pokok permohonan informasi merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

c. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II tidak mendapatkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Nihil.

d. Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II tidak mendapatkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Nihil.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2022 di KPKNL Tangerang II ditemukan kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman *stakeholders* terhadap tata cara pengajuan permohonan informasi publik dan keberatan informasi publik sehingga terdapat kekurangan dokumen kelengkapan permohonan informasi seperti identitas pemohon ataupun kesalahan pada tujuan pengajuan keberatan. Sedangkan kendala internal yaitu belum adanya anggaran khusus layanan informasi publik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dan menambah sarana publikasi informasi publik, misalnya dengan kegiatan kampanye sebagai sarana publikasi informasi. Selain itu kendala internal juga terdapat pada SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan sebagai *front office* dalam hal ini petugas APT yang perlu mendapatkan pembekalan perihal permohonan informasi publik untuk dapat mengarahkan pemohon informasi secara tepat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil pelaksanaan layanan informasi publik dan kendala yang dihadapi pada tahun 2022, KPKNL Tangerang II mengajukan rekomendasi untuk

menyusun anggaran dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik kepada *stakeholders*. Peningkatan kualitas layanan ini dapat berupa peningkatan media sarana publikasi informasi publik baik melalui media sosial maupun selebaran brosur kepada *stakeholders* yang berisi mengenai informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik maupun petugas APT sebagai garda terdepan akan dilakukan pembekalan secara berkesinambungan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik. Hal ini perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi publik.